



P U T U S A N
Nomor 15/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. VIVI YUSKIANTI BINTI ALM. DRS.M. YUSUF GAZALI**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 6 Juni 1973, pendidikan terakhir S.3, status perkawinan belum kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Pelem Rt.005 Rw.036, Kelurahan Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai **Pembanding I dahulu Penggugat I**;
- 2. KODROTEN KADERISMAN, S.H. BIN ALM. DRS.M. YUSUF GAZALI**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Palembang, 13 November 1975, pendidikan terakhir S.1, status perkawinan kawin, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Komplek Griya Cipta Pratama Blok A Nomor 14 Rt.61 Rw.06 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding II dahulu Penggugat II**;
- 3. HARTIAN NAGARIN BIN ALM.DRS. M. YUSUF GAZALI**, lahir di Palembang, 1 Oktober 1979, pendidikan terakhir SMA, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kol. H.Burlian Komplek Kelapa Gading Blok E Nomor 11 Rt.34 Rw.10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding III dahulu Penggugat III**;
- 4. SARASIAN SAFARIN BIN ALM.DRS.M. YUSUF GAZALI**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Palembang, 1 Oktober 1979, pendidikan terakhir S.1, status perkawinan kawin, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kol H. Burlian Komplek Kelapa

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gading Blok E Nomor 10 Rt.03 Rw.10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding IV dahulu Penggugat IV**;

5. **SES RINI MARDIANI BINTI ALM DRS.M.YUSUF GAZALI**, jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Palembang, 19 Februari 1982, pendidikan terakhir S.2, status perkawinan belum kawin, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di APT Kalibata City Tower B/2/CR, Jl. Kalibata Raya Nomor 01 Rt.002 Rw.009 Kel. Rawajati Kec. Pancoran Kota, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pembanding V dahulu Penggugat V**;
6. **SEPTI MALAHAYATI BINTI ALM DRS.M.YUSUF GAZALI**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Palembang, 17 September 1985, pendidikan terakhir SMA, status perkawinan kawin, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kol H. Burlan Komplek Kelapa Gading Blok D Nomor 01 Rt.34 Rw.10 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding VI dahulu Penggugat VI**;
7. **YUL ASRIATI BINTI ALM. DRS. M. YUSUF GAZALI**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Juli 1987, Pendidikan terakhir S.2, status perkawinan belum kawin, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di jl. kolonel. H. burlian Komplek Kelapa Gading blok D Nomor 01 Rt. 03 Rw. 10 kel. Karya Baru kec. alang-alang Lebar Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding VII dahulu Penggugat VII**;
8. **REZA FAIZAL RAHMAT BIN ALM. DRS. M. YUSUF GAZALI**, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Palembang, 5 April 1989, pendidikan terakhir D.3, status perkawinan, belum kawin, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pelem Rt.005 Rw.036 Kel. Purwobinangun Kec. Pakem Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai **Pembanding VIII dahulu**

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat VIII;

Pembanding I sampai dengan Pembanding VIII dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding dahulu Para Penggugat**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kodroten Kaderisman, S.H., Hendra Wijaya, S.H, M. Maulana Kusumawardhana, S.H, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Kodroten Kaderisman, S.H. dan Rekan beralamat Kantor di Komp. Griya Cipta Pratama Blok A Nomor 14 Kel. Lebung Gajah Palembang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Januari 2024 Nomor 37/SK/2024/PN PN Plg;

Lawan:

1. ONI RAHMAN ALIAS ONYIT SUAMI AMLH. ETI BINTI ALM. H. ABDUL

KADIR HS, jenis kelamin Laki-laki, Umur \pm 53 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu Jalan Gubernur H. Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kel. Sileberanti Kec. Jakabaring Kota Palembang (sekarang tidak diketahui tetapi masih di wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia), sebagai **Terbanding I dahulu Tergugat I;**

2. MELI AGUSTINA BINTI ONI RAHMAN ALIAS ONYIT ANAK KANDUNG

ALMH. ETI BINTI ALM. H. ABDUL KADIR HS, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dahulu JL. Gubernur Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kel. Sileberanti Kec. Jakabaring Kota Palembang (sekarang tidak diketahui tetapi masih di wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia), sebagai **Terbanding II Dahulu Tergugat II;**

3. MUHAMMAD KHAIRULLAH BIN ONI RAHMAN ALIAS ONYIT ANAK

KANDUNG ALMH. ETI BINTI ALM. H. ABDUL KADIR HS, jenis kelamin Laki- laki, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dahulu JL. Gubernur H. Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kel. Sileberanti Kec. Jakabaring Kota Palembang (sekarang tidak diketahui tetapi masih di wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia), sebagai **Terbanding III dahulu Tergugat III**;

4. **MUHAMMAD AKIFAHRI BIN ONI RAHMAN ALIAS ONYIT ANAK KANDUNG ALMH. ETI BINTI ALM. H. ABDUL KADIR HS**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar SMP, bertempat tinggal di Dahulu JL. Gubernur H. Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kel. Sileberanti Kec. Jakabaring Kota Palembang (sekarang tidak diketahui tetapi masih di wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia), sebagai **Terbanding IV dahulu Tergugat IV**;

5. **EDI JON MARTIN BIN ALM. H. ABDUL KADIR HS**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Dahulu Jln. Gubernur Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang sekarang tidak diketahui tetapi masih di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Terbanding V dahulu Tergugat V**;

6. **ITA ANDRIANTIKA BINTI ALM. H. ABDUL KADIR HS**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl. Gubernur H. Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, sebagai **Terbanding VI dahulu Tergugat VI**;

7. **ZULKIPLI BIN ALM. H. ABDUL KADIR HS**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Dahulu JL. Gubernur H. Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kel. Sileberanti Kec. Jakabaring Kota Palembang (sekarang tidak diketahui tetapi masih di wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia), sebagai **Terbanding VII dahulu Tergugat VII**;

8. **VENTI YULIANTI ALIAS ATEK BINTI ALM. H. ABDUL KADIR HS**, jenis

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG



kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl. Gubernur H. Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kel. Sileberanti Kec. Jakabaring Kota Palembang, sebagai **Terbanding VIII dahulu Tergugat VIII**;

9. **DECKI JUMAIDI ALIAS TOPAN BIN ALM. H. ABDUL KADIR HS**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Dahulu Jl. Gubernur H. Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kel. Sileberanti Kec. Jakabaring Kota Palembang (sekarang tidak diketahui tetapi masih di wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia), sebagai **Terbanding IX dahulu Tergugat IX**;

10. **LITA AGUSTINA BINTI ALM. H. ABDUL KADIR HS**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gubernur H. Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, sebagai **Terbanding X dahulu Tergugat X**;

11. **JON TAKALO BIN ALM. H. ABDUL KADIR HS**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Dahulu Jl. Gubernur Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kel. Sileberanti Kec. Jakabaring Kota Palembang (sekarang tidak diketahui tetapi masih di wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia), sebagai **Terbanding XI dahulu Tergugat XI**;

12. **EVI NOVIANTI BINTI ALM. H. ABDUL KADIR HS**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl. Gubernur H. Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, sebagai **Terbanding XII dahulu Tergugat XII**;

13. **FERIYANTO BIN ALM. H. ABDUL KADIR HS**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jl. Gubernur H. Bastari Nomor 163 Rt.021 Rw.005 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, sebagai **Terbanding XIII dahulu Tergugat XIII**

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Terbanding V sampai dengan Terbanding XIII dahulu Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII memberikan kuasa kepada Puji Herlambang, S.H., Busruni Tausi, S.H. dan Iduar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Law Office Pujii2r & Partner, beralamat di Jalan Sosial Samping Bank Mandiri KM 5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Mei 2023 Register nomor 772/SK/2023; Selanjutnya Terbanding I sampai dengan Terbanding XIII dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII disebut Para Terbanding dahulu Para Tegugat.

14. CAMAT SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG dengan alamat kantor Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 72 Rt.34 Rw.10 Kelurahan 3 - 4 ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai Turut **Terbanding I dahulu Turut Tergugat I**;

15. CAMAT JAKABARING KOTA PALEMBANG (dahulu masuk Kecamatan Seberang Ulu Satu) dengan alamat kantor Jalan Danau OPI Nomor 2 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II**;

16. LURAH SILABERANTI KOTA PALEMBANG (dahulu masuk kelurahan 8 ulu kota Palembang) dengan alamat kantor Jalan Silaberanti Nomor 37 RT.28 RW.07 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III dahulu Turut Tergugat III**;

17. LURAH 8 ULU KOTA PALEMBANG dengan alamat kantor Jalan Bungaran No.179 Kelurahan 8 ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV**;

18. KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 21 KELURAHAN SILABERANTI

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG



KOTA PALEMBANG beralamat Jalan H.A.Bastari Rt 21 Rw
05 .Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota
Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding
V dahulu Turut Tergugat V;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding dahulu Para Turut
Tergugat.**

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
15/PDT/2024/ PT PLG tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
15/PDT/2024/PT PLG tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Hari
Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri
Palembang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 27 Desember 2023 yang
amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp8.602.000,00
(delapan juta enam ratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Plg diucapkan pada tanggal 27 Desember 2023,
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat V sampai dengan
Tergugat XIII, Turut Tergugat I, II, III, IV, tanpa dihadiri Tergugat I sampai
dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat V serta telah diberitahukan kepada
Tergugat I, II, III, IV berdasarkan relaas Pemberitahuan melalui Kantor Walikota

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang mengingat alamat yang bersangkutan sudah pindah alamat dan tidak diketahui lagi keberadaannya masing-masing tanggal 3 Januari 2023 serta Turut Tergugat V berdasarkan relaas tanggal 5 Januari 2024 melalui Kantor Kelurahan setempat, Para Pembanding dahulu Para Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Plg Jo Reg Nomor 3/Akta.banding/2024/PN Plg tanggal 8 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang;

Bahwa Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding IV dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melalui surat Tercatat masing-masing diterima tanggal 12 Januari 2024, Terbanding V sampai Terbanding XIII dahulu Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII dan Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa Permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, disertai dengan memori banding tanggal 10 Januari 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa memori banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat telah disampaikan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding IV dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melalui surat Tercatat masing-masing diterima tanggal 17 Januari 2024, Terbanding V sampai Terbanding XIII dahulu Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII dan Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya Terbanding V sampai dengan Terbanding XIII dahulu Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Januari 2024 dan telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi Pengadilan Negeri Palembang, masing-masing tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing untuk Para Pembanding dahulu Para Penggugat, Para Terbanding dahulu Para Tergugat dan Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Tergugat masing-masing tanggal 25 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Penggugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Tanggal 27 Desember 2023 dalam perkara perdata nomor: 57/Pdt.G/2023/PN Plg atau Mengadili Sendiri;
 1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di setiap tingkatan;
 3. Menghukum Turut Terbanding 1 sampai dengan Turut Terbanding 5 untuk mematuhi putusan perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding V-XIII dahulu Tergugat V-XIII selengkapnya terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat dan

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Terbanding V-XIII dahulu Tergugat V-XIII

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara

Subsider

Bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Terbanding V-XIII dahulu Tergugat V-XIII memohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 27 Desember 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding III sampai dengan XIII dahulu Tergugat III sampai dengan Tergugat XIII Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat XIII mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat cacat Formil;
Karena tidak jelas kedudukan antara Pemberi Kuasa dengan penerima Kuasa, terutama kedudukan Penerima Kuasa yang bernama Hendra Wijaya, S.H, apakah ia menerima Kuasa dari Penggugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII atau ia menerima kuasa dari Penggugat II, yang nota bene diakui adalah Kuasa dari Penggugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, sehingga sangat rancu dan membingungkan tentang legal standing selaku Kuasa dalam perkara ini, Sehingga Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG



2. Bahwa Gugatan Para Penggugat *error in persona*, karena telah menggugat Tergugat I (Oni Rahman) yang nyata-nyata bukan anak serta ahli waris dari H. Abdul Kadir Hasan;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat *error in persona*, karena telah menggugat Tergugat IV, (Muhammad Akifahri Bin Oni Rahman) yang belum dewasa/tidak cakap Hukum sehingga belum bisa melakukan perbuatan Hukum apalagi secara perdata;
4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyatakan H. Abdul Kadir Hasan, adalah ayah Para Tergugat, Penggugat menyamakan kedudukan, tidak menklasifikasi kedudukan Para Tergugat sehingga membuat gugatan menjadi tidak jelas, karena Tergugat I, II, III, IV bukan merupakan anak dari H. Abdul Kadir Hasan;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak teliti mempelajari antara surat yang dimiliki orang tua Para Penggugat dengan objek yang akan digugat, sehingga terjadi salah objek yang digugat, karena dilihat dari batas tanah yang digugat yaitu :
 - Batas Utara : Tanah/Rumah A. Kadir Hasan;
 - Batas Selatan : Tanah Drs. Darus Agaf;
 - Batas Timur : Tanah/ rumah M. Saat;
 - Batas Barat : Tanah/rumah Drs. Murosyid Dulmuid;Sedangkan Tanah milik H Abdul Kadir Hasan ayah Tergugat Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII:
 - Batas Utara : Tanah Muktar Alwi;
 - Batas Selatan : Tanah Jalan Umum;
 - Batas Timur : Tanah Drs Mursyid;
 - Batas Barat : Tanah Parit/Saluran Air;Jadi tanah ayah Penggugat sebelah Baratnya berbatas dengan tanah Drs.Mursyid sedangkan tanah milik ayah Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII sebelah Timur yang berbatas dengan Tanah /Rumah Drs. Mursyid;
6. Bahwa dengan adanya salah terhadap objek Gugatan, tentunya Para



Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat tidak memiliki landasan hukum untuk mengatakan Para Ayah Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII (Almarhum H. Abdul Kadir Hasan) melakukan perbuatan melawan hukum apalagi mengatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII memohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke verklaard*);

Menimbang bahwa mengenai Eksepsi poin 1, 2, 3 dan 4 diatas telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 27 Desember 2023, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi salah objek karena adanya batas yang berbeda sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak memiliki landasan hukum untuk mengatakan Ayah Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII (Almarhum H. Abdul Kadir Hasan) melakukan perbuatan melawan hukum apalagi mengatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana eksepsi Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII yaitu point 5 dan 6 juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan eksepsi-eksepsi tersebut tidak dapat diterima, karena eksepsi-eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan perlu pembuktian, dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh Eksepsi dari Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara dan mempertimbangkan dalil pokok Gugatan Para Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat yaitu mengenai batas-batas objek perkara, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Ayah Para Penggugat (Alm.Drs. M. Yusuf Gazali) memiliki sebidang tanah yang dahulu terletak di lorong Bungaran Darat RT.25 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, (sekarang Jalan H.A. Bastari Nomor 162 RT. 5 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan) seluas 809 meter persegi sebagaimana Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Nomor 401/SU.I/1983 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 1983 oleh Camat Seberang Ulu I Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Tanah/Rumah A. Kadir Hasan;
- Batas Selatan : Tanah Drs. Darus Agaf;
- Batas Timur : Tanah/ rumah M. Saat;
- Batas Barat :Tanah/rumah Drs. Murosyid Dulmuid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pihak principal dan kuasa Penggugat menerangkan objek sengketa terletak di RT. 21 RW.06 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jaka Baring Kota Palembang dengan batas batas sebagai berikut;

- Batas Utara : Rumah Nursi dan Dul Dul Muid;
- Batas Selatan : Tembok atau Gedung Golden Sriwijaya;
- Batas Timur : Jalan Gubernur H. Bastari;
- Batas Barat :Tanah H Abdul Kadir;

Menimbang bahwa jika dicermati batas-batas objek perkara yang didalilkan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya dengan hasil Pemeriksaan Setempat terdapat perbedaan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat batas Utara dengan Tanah/Rumah A. Kadir Hasan, sedangkan pada saat pemeriksaan Setempat, Tanah H Abdul Kadir adalah batas sebelah Barat;

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat batas sebelah Barat dengan Drs. Mursyid Dulmuid sewaktu Pemeriksaan Setempat tanah Nursi dan Dulmuid adalah batas sebelah Utara;

Karena perbedaan batas-batas objek perkara tersebut, objek perkara menjadi tidak jelas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi supaya ada kepastian hukum dan tidak mempersulit eksekusi nantinya Para Penggugat juga harus menjelaskan apabila telah terjadi perobahan batas atas objek perkara maka harus disebutkan bahwa batas-batas objek perkara tersebut dahulu berbatas dengan siapa dan sekarang objek perkara berbatas dengan siapa dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena batas-batas objek perkara tidak jelas (*obscuur libel*) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 27 Desember 2023, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Eksepsi Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII tidak dapat diterima, kemudian dalam amar putusan Dalam Eksepsi menyatakan gugan penggugat kurang pihak dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan batas-batas tanah yang diklaim oleh Penggugat didalam obyek sengketa tersebut, tidak ada tanda tanda atau pathok serta ukuran yang pasti yang menunjukkan kepemilikannya, sebagaimana fakta yang didapatkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama saat melakukan Pemeriksaan Setempat hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sehingga menurut pendapat Majelis hakim tingkat pertama agar perkara ini menjadi jelas serta terang, baik berkenaan dengan data yuridis dan data fisiknya maka perlu dilibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang sebagai pihak, sehingga didapatkan kepastian menyangkut Riwayat Tanah, bukti surat-surat, ukuran/luas tanah serta batas batas tanah sengketa, tanpa dilibatkannya BPN Kota Palembang aquo, maka perkara ini menjadi tidak terang sehingga kurang

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG



pihak;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat alas hak kepemilikan objek perkara dari Ayah Para Penggugat (Alm.Drs. M. Yusuf Gazali) adalah Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Nomor 401/SU.I/1983 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 1983 oleh Camat Seberang Ulu I Kota Palembang, bukan Sertifikat hak Milik (SHM) yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang bukanlah pihak yang harus ditarik dalam perkara aquo, hal ini sejalan dengan salah satu alasan banding dalam memori banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tentang Gugatan Penggugat kurang pihak dan dengan alasan itu menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 27 Desember 2023 harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya sependapat dengan Memori banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat khusus mengenai Eksepsi yaitu menyatakan eksepsi tidak dapat diterima dan tidak sependapat dengan Kontra Memori Banding Terbanding V sampai dengan Terbanding XIII dahulu Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 27 Desember 2023 diperbaiki, Para Pembanding dahulu Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG



pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng dan untuk tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura (R.Bg)* Stb. Nomor 227 tahun 1927 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Plg tertanggal 27 desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat V sampai Tergugat XIII tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang terdiri dari Nirmala Dewita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Rozi Wahab, S.H., M.H. dan RA. Suharni, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Dra. Rosanah, M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

RA. Suharni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rosanah, M.H.

Biaya-biaya

| | |
|-------------------|----------------------|
| - Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| - Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| - Biaya Proses | <u>Rp 130.000,00</u> |
| JUMLAH | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 15/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)